



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
GEDUNG IBNU SUTOWO, JALAN H.R. RASUNA SAID KAV B – 5, JAKARTA 12910

KOTAK POS : 1296/JKT 100.12 TELEPON : (021) 5268910 (Hunting) FAKSIMILE : (021) 5269114 e-mail : migas@migas.esdm.go.id

Nomor : 5096/10/DMT/2020 18 Juni 2020
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Pelayanan Penerbitan/Perpanjangan Nomor Pelumas Terdaftar
(NPT) pada Tataan Normal Baru (*New Normal*)

Yang terhormat

1. Ketua ASPELINDO (Asosiasi Produsen Pelumas Dalam Negeri Indonesia)
2. Ketua PERDIPPI (Perhimpunan Distributor, Importir & Produsen Pelumas Indonesia)
3. Direktur / Pimpinan Badan Usaha Produsen Pelumas
4. Direktur / Pimpinan Badan Usaha Importir Pelumas di Tempat

Dalam rangka beradaptasi dengan tataan *New Normal* produktif dan aman *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) untuk pemulihan aktivitas perekonomian nasional dan berdasarkan:

- a. Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi;
- b. Surat Edaran Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 No. 6 Tahun 2020 tanggal 27 Mei 2020 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Nonalam Covid-19 sebagai Bencana Nasional;
- c. Surat Edaran Menteri ESDM No. 14.E/70/SJN.P/2020 tanggal 03 Juni 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tataan Normal Baru di Lingkungan Kementerian ESDM; dan
- d. Surat Direktur Jenderal Migas No. 3307/18/DJM/2020 tanggal 21 April 2020 Hal Prosedur Pelaksanaan Distribusi Bahan Bakar dan Pelumas Dalam Rangka PSBB Percepatan Penanganan Covid-10 pada Sub Sektor Migas;

bersama ini kami sampaikan hal-hal berikut:

1. Kami berterima kasih atas kerja sama Saudara yang tetap beroperasi guna menjamin dan menjaga pasokan energi di masyarakat berupa Pelumas selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan berpedoman pada protokol kesehatan dan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Sehubungan dengan pelaksanaan tataan Normal Baru (*New Normal*) di Kementerian ESDM, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Badan Usaha pemegang NPT untuk melakukan upaya-upaya penerapan tataan *New Normal* di tempat kerja sesuai surat Direktur Teknik dan Lingkungan Migas No. 4825/18/DMT/2020 tanggal 10 Juni 2020 Hal Kegiatan Operasi Migas pada Tataan Normal Baru (*New Normal*);

- b. NPT yang diberikan dispensasi perpanjangan masa berlaku selama keadaan darurat bencana wabah penyakit akibat Covid-19, masa berlakunya berakhir pada tanggal 29 Juli 2020. Badan Usaha pemegang NPT untuk mengajukan surat permohonan perpanjangan NPT sesuai Peraturan Menteri ESDM No. 53 Tahun 2006;
 - c. Surat permohonan penerbitan NPT (format terlampir) dapat disampaikan melalui email dmts.migas@esdm.go.id dengan melampirkan juga status Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) secara mandiri pada saat mengajukan permohonan penerbitan NPT;
 - d. Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas tetap melayani penerbitan/perpanjangan NPT bagi Badan Usaha yang telah memiliki Laporan Hasil Analisa (LHA) dari PPPTMGB "Lemigas" dan pengambilan dan pengujian Percontoh Pelumas dengan meminimalisir tatap muka/kontak langsung serta tetap berpedoman pada protokol kesehatan;
 - e. Badan Usaha pemegang NPT tetap bertanggung jawab terhadap penjaminan standar dan mutu (spesifikasi) Pelumas yang dipasarkan di dalam negeri serta ketersediaan pasokan selama masa *New Normal*; dan
 - f. Apabila diperlukan dan memungkinkan, pelaksanaan pengawasan dan/atau penyelidikan Pelumas yang dipasarkan di dalam negeri dilaksanakan sesuai protokol kesehatan.
3. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, surat Direktur Teknik dan Lingkungan Migas No. 2572/10/DMT/2020 tanggal 30 Maret 2020 Hal Perpanjangan Masa Berlaku NPT dalam Kondisi Darurat Bencana Covid-19 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Demikian surat pemberitahuan ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dapat ditinjau sewaktu-waktu.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih

Direktur Teknik dan Lingkungan,



Ditandatangani secara elektronik
Adhi Wibowo

Tembusan :

1. Plt. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian ESDM
2. Inspektur Jenderal, Kementerian ESDM
3. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian ESDM
4. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan
5. Kepala Badan Reserse Kriminal, Kepolisian Republik Indonesia
6. Sekretaris Ditjen Migas, Kementerian ESDM
7. Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas, Kementerian ESDM

Lampiran Surat

Nomor : 5096/10/DMT/2020

Tanggal : 18 Juni 2020



GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19

SURAT EDARAN

NOMOR 6. TAHUN 2020

TENTANG

STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA NONALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19) SEBAGAI BENCANA NASIONAL

- Yth. 1. Menteri/Pimpinan Lembaga
2. Panglima Tentara Nasional Indonesia
3. Kepala Kepolisian Republik Indonesia
4. Jaksa Agung RI
5. Gubernur seluruh Indonesia
6. Bupati/Walikota seluruh Indonesia

Dengan memperhatikan penetapan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai pandemi global, yang belum dapat diperkirakan waktu berakhirnya, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengelolaan sumber daya bagi percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* diselenggarakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dalam keadaan darurat bencana nonalam dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai Bencana Nasional;
3. Dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai Bencana Nasional maka Kepala BNPB, Gubernur, Bupati dan Walikota tidak perlu lagi menetapkan status keadaan darurat bencana *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
4. Status keadaan darurat bencana nonalam akan berakhir pada saat ditetapkannya Keputusan Presiden tentang Penetapan Berakhirnya Status Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai Bencana Nasional.

Demikian edaran ini disampaikan, untuk dapat menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Jakarta, 27 Mei 2020
Kepala Badan Nasional
Penanggulangan Bencana
Selaku Ketua Gugus Tugas



Doni Monardo

Tembusan:

1. Presiden RI
2. Wakil Presiden RI



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
GEDUNG IBNU SUTOWO, JALAN H.R. RASUNA SAID KAV B – 5, JAKARTA 12910

KOTAK POS : 1296/JKT 100.12 TELEPON : (021) 5268910 (Hunting) FAKSIMILE : (021) 5268114 e-mail : migas@migas.esdm.go.id

Nomor : 3307/18/DJM/2020 21 April 2020
Sifat : Segera
Hal : Prosedur Pelaksanaan Distribusi Bahan Bakar dan Pelumas
Dalam Rangka PSBB Percepatan Penanganan COVID-19
pada Sub Sektor Minyak dan Gas Bumi

Yang terhormat

1. Pimpinan Badan Usaha (BU)
2. Pimpinan Bentuk Usaha Tetap (BUT)
di Tempat

Sebagai Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan mengingat sub sektor minyak dan gas bumi sebagai sektor strategis dalam mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat, bersama ini kami sampaikan bahwa:

1. Kantor Pemerintahan di tingkat pusat dan daerah, termasuk Badan Usaha yang memberikan pelayanan umum terhadap ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM), LPG, dan Gas Bumi, serta untuk kegiatan ekspor impor Migas;
2. Perusahaan Komersil dan Swasta yang memiliki Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum untuk Nelayan (SPBUN), Stasiun Pengisian (Pengangkutan) Bulk LPG (SP(P)BE), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG), fasilitas pengolahan, penyimpanan dan pengangkutan BBM, LPG dan Gas Bumi, outlet ritel (agen industri BBM/LPG, pangkalan LPG dan pelayanan penggantian pelumas untuk kendaraan bermotor), fasilitas produksi, *blending* dan penyimpanan pelumas serta distributor pelumas termasuk armada angkut dan transportasinya;
3. Perusahaan Industri dan Kegiatan Produksi Migas termasuk kegiatan eksplorasi dan operasi produksi hulu minyak dan gas bumi serta *lifting* minyak bumi, kondensat, dan gas bumi dan LPG di titik penyerahan;

dikecualikan dan tetap beroperasi dalam kondisi PSBB guna menjamin dan menjaga keamanan pasokan energi di masyarakat berupa BBM, LPG dan Gas Bumi serta hasil olahan seperti pelumas.

Selain itu, dalam melaksanakan kegiatan operasional, BU dan BUT Migas wajib bekerja dengan jumlah minimum karyawan dan tetap mengutamakan upaya pencegahan penyebaran penyakit (pemutusan rantai penularan) dengan memperhatikan pembatasan kerumunan orang, menyediakan masker dan fasilitas cuci tangan serta berpedoman pada protokol kesehatan dan peraturan perundangan. BU dan BUT Migas diharapkan menyediakan *call center* selama berlangsungnya darurat pandemik COVID-19 dan melaporkan perkembangan proses bisnis kepada Ditjen Migas.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.



Pj. Direktur Jenderal,

Ego Syahril
NIP. 19620701 199003 1002

Tembusan:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Menteri Kesehatan
3. Menteri Dalam Negeri
4. Panglima Tentara Nasional Indonesia
5. Kepala Kepolisian Republik Indonesia
6. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
GEDUNG IBNU SUTOWO, JALAN H.R. RASUNA SAID KAV B - 5, JAKARTA 12910

KOTAK POS : 1296/JKT 100.12 TELEPON : (021) 5268910 (Hunting) FAKSIMILE : (021) 5269114 e-mail : migas@migas.esdm.go.id

Nomor : 4825/18/DMT/2020 10 Juni 2020
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Kegiatan Operasi Migas pada Tatanan Normal Baru (*New Normal*)

Yang terhormat,

1. Kepala Teknik pada Kegiatan Usaha Migas
2. Direksi Badan Usaha pada Kegiatan Usaha Migas di Tempat

Dalam rangka beradaptasi dengan tatanan *New Normal* produktif dan aman *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) serta sebagai upaya melaksanakan kegiatan operasi minyak dan gas bumi yang aman, andal dan ramah lingkungan serta mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan RI No. HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha dalam Situasi Pandemi dan surat Edaran Menteri ESDM No. 14.E/70/SJN.P/2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, bersama ini kami menghimbau Saudara dalam penerapan tatanan *New Normal* agar melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Tetap membuat dan menerapkan protokol pencegahan COVID-19 di tempat kerja.
2. Melakukan upaya mitigasi dan kesiapan tempat kerja secara optimal sehingga dapat beradaptasi melalui perubahan pola hidup pada situasi COVID-19 (*New Normal*).
3. Memastikan kapasitas sistem kesehatan yang ada sudah mencukupi, mulai dari rumah sakit sampai peralatan medis sudah mampu melakukan identifikasi, isolasi, pengujian, pelacakan kontak, hingga melakukan karantina orang yang terinfeksi.
4. Mendata pekerja (termasuk pihak ketiga yang bekerja di bawah koordinasi Kepala Teknik) terkait COVID-19 dan upaya pencegahan dan penanganan serta menyampaikan laporan kepada kami dengan menggunakan format yang dapat diunduh di alamat http://tiny.cc/migas_cov dan segera mengirimkan kepada Ditjen Migas melalui e-mail sebagaimana tercantum di dalam form tersebut.
5. Kepala Teknik agar meneruskan himbauan ini dan menyebarkan informasi pencegahan COVID-19 di saluran/media internal kepada seluruh pekerja.

Demikian kami sampaikan untuk dapat ditindaklanjuti.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Teknik dan Lingkungan Migas
Selaku Kepala Inspeksi



Ditandatangani secara elektronik
Adhi Wibowo

Tembusan:

1. Pjt. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
2. Sekretaris Ditjen Migas
3. Direktur Pembinaan Program Migas
4. Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas
5. Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas
6. Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas